



PUTUSAN

Nomor 396/PID/2021/PTBNA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD SANUSI BIN ALM
ABDULRAHMAN;
2. Tempat lahir : Cot Malem;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/2 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kampung Blang Kec. Blang Bintang-
Kab. Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 396/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
9. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak Tanggal, 22 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
10. Penetapan Wakil Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal, 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Taufik Hidayat, S.H. dan Yusrizal, S.H. selaku Penasihat Hukum Terdakwa yang berkantor dan beralamat di Jalan Banda Aceh–Medan Km. 15,5 Gampong Reuhut Tuha, Kecamatan Suka Makmur, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Penetapan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Jth tanggal 30 Juni 2021;

PengadilanTinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 11 Oktober 2021 Nomor 396/PID/2021/PT.BNA dan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 396/PID/2021/PT.BNA tanggal 28 Oktober 2021 tentang penggantian Panitera Pengganti serta berkas perkara Pengadilan Negeri Jantho Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN.Jth, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar tertanggal 20 Mei 2021, No.Reg.PDM–034/JTH/05/2021, yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SANUSI Bin (Alm) ABDULRAHMAN pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jambo sebuah kebun tepatnya Desa Kampung Blang Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu 24 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dengan cara menghubungi sdr. SYEH (DPO). Terdakwa menanyakan “APA ADA BARANG (SABU)” lalu Sdr. SYEH (DPO)

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 396/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “ADA, BERAHA MAU” kemudian Terdakwa mengatakan “SAYA ADA UANG SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH” lalu Sdr. SYEH (DPO) mengatakan “TUNGGU AJA DIKAMPUNG SEBENTAR LAGI SAYA KESANA” selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wib Sdr. SYEH (DPO) menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa Sdr. SYEH (DPO) sudah sampai di jalan Desa Kampung Blang Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar, lalu terdakwa datang menemui Sdr. SYEH (DPO), setelah bertemu Sdr. SYEH (DPO) terdakwa memberikan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah kepada Sdr. SYEH (DPO) kemudian Sdr. SYEH (DPO) memberikan 1 (satu) paket kecil sabu kepada terdakwa yang selanjutnya terdakwa masukan kedalam kotak rokok Mild dan Terdakwa simpan dalam kantong/saku celana sebelah kiri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumah dan sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa pergi ke kebun di Desa Kampung Blang Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar untuk menggunakan/menghisap sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. SYEH (DPO).

- Selanjutnya pada saat Terdakwa sedang berada di Jambo tepatnya di Kebun Desa Kampung Blang Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar sekitar pukul 19.30 Wib datang Saksi AFRIZAL PUTRA dan Saksi RAIDUL ABHAR yang merupakan personil Sat Res Narkoba Aceh Besar Melakukan pemeriksaan dan penggeladahan badan terdakwa dan Saksi AFRIZAL PUTRA dan Saksi RAIDUL ABHAR berhasil menemukan 1 (satu) paket kecil sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex di dalam kota rokok Mild tepatnya di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa. Kemudian terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Aceh Besar guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin membeli Narkotika Jenis sabu dari Kementerian Kesehatan maupun Istansi berwenang lainnya.
- Berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. POS INDONESIA (persero) Cabang Kota Jantho sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 07/BAP/II/2020 tanggal 26 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor PT. POS INDONESIA Kota Jantho ISKANDAR NIP.POS. 97337957, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,24 (nol koma

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 396/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh empat) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibawa untuk pengujian laboratorium.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 3363/NNF/2021 tanggal 6 April 2021, yang di buat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGOL, S.Si, Apt dan HENDRI D GINTING, S.Si. yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M. Si barang bukti yang dibawa berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh) gram diduga mengandung narkotika.

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat, dilem lalu diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik terdakwa MUHAMMAD SANUSI Bin (Alm) ABDULRAHMAN adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SANUSI Bin (Alm) ABDULRAHMAN pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jambo sebuah kebun tepatnya Desa Kampung Blang Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa MUHAMMAD SANUSI Bin (Alm) ABDULRAHMAN tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika jenis Sabu sebagaimana yang

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 396/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diungkap oleh saksi AFRIJAL PUTRA dan saksi RAIDUL ABHAR yang merupakan personil Sat Res Narkoba Aceh Besar. Mulanya Saksi AFRIJAL PUTRA dan saksi RAIDUL ABHAR memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Desa Kampung Blang Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar dicurigai seseorang yang terlibat penyalahgunaan Tindak Pidana Narkoba Jenis Sabu yang sedang berada di sebuah Jambo di Kebun tepatnya di Desa Kampung Blang Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar. Kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi AFRIJAL PUTRA dan saksi RAIDUL ABHAR langsung menuju ke Desa Kampung Blang untuk memastikan kebenaran dari informasi tersebut. Ketika saksi AFRIJAL PUTRA dan saksi RAIDUL ABHAR tiba di Jambo sebuah kebun tepatnya di Desa Kampung Blang, Kec. Blang Bintang, Kab. Aceh Besar, Saksi AFRIJAL PUTRA dan Saksi RAIDUL ABHAR segera melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada di Jambo Sebuah Kebun tersebut. Kemudian dari hasil pemeriksaan/penggeledahan terhadap terdakwa saksi AFRIJAL PUTRA dan saksi RAIDUL ABHAR berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus Plastik Bening dan 1 (satu) buah kaca pirex didalam kotak rokok Mild yang ditemukan di dalam saku/kantong celana terdakwa sebelah kiri. Kemudian terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Aceh Besar guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin membeli Narkotika Jenis sabu dari Kementerian Kesehatan maupun Istansi berwenang lainnya.
- Berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. POS INDONESIA (persero) Cabang Kota Jantho sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 07/BAP/II/2020 tanggal 26 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor PT. POS INDONESIA Kota Jantho ISKANDAR NIP.POS. 97337957, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibawa untuk pengujian laboratorium.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 3363/NNF/2021 tanggal 6 April 2021, yang di buat dan ditandatangani

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 396/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HENDRI D GINTING, S.Si. yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M. Si barang bukti yang dibawa berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh) gram diduga mengandung narkotika.

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat, dilem lalu diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik terdakwa MUHAMMAD SANUSI Bin (Alm) ABDULRAHMAN adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SANUSI Bin (Alm) ABDULRAHMAN pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jambo sebuah kebun tepatnya Desa Kampung Blang Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum mencoba menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu 24 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menghubungi sdr. SYEH (DPO) menanyakan "APA ADA BARANG (SABU)" lalu Sdr. SYEH (DPO) mengatakan "ADA, BERAPA MAU" kemudian Terdakwa mengatakan "SAYA ADA UANG SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH" lalu Sdr. SYEH (DPO) mengatakan "TUNGGU AJA DIKAMPUNG SEBENTAR LAGI SAYA KESANA" selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wib Sdr. SYEH (DPO) menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa Sdr. SYEH

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 396/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) sudah sampai di jalan Desa Kampung Blang Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar, lalu terdakwa datang menemui Sdr. SYEH (DPO), setelah bertemu Sdr. SYEH (DPO) terdakwa memberikan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah kepada Sdr. SYEH (DPO) kemudian Sdr. SYEH (DPO) memberikan 1 (satu) paket kecil sabu kepada terdakwa yang selanjutnya terdakwa masukan kedalam kotak rokok Mild dan Terdakwa simpan dalam kantong/saku celana sebelah kiri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumah dan sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa pergi ke kebun di Desa Kampung Blang Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar untuk menggunakan/menghisap sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. SYEH (DPO).

- Selanjutnya pada saat Terdakwa sedang berada di Jambo tepatnya di Kebun Desa Kampung Blang Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar sekitar pukul 19.30 Wib datang Saksi AFRIZAL PUTRA dan Saksi RAIDUL ABHAR yang merupakan personil Sat Res Narkoba Aceh Besar Melakukan pemeriksaan dan penggeladahan badan terdakwa dan Saksi AFRIZAL PUTRA dan Saksi RAIDUL ABHAR berhasil menemukan 1 (satu) paket kecil sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex di dalam kota rokok Mild tepatnya di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa. Kemudian terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Aceh Besar guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 19.00 wib terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu bertempat di sebuah jambo di sebuah kebun tepatnya di Desa Kampung Blang Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar dengan cara awalnya terdakwa membuat bong (alat hisap sabu) dengan bahan-bahannya yaitu Botol minuman bekas, 2 (dua) pipet, kaca pirex dan korep api, kemudian terdakwa melubangi tutup botol minuman bekas dan menaruh kedua pipet diatasnya lalu terdakwa memasukan kaca pirex kedalam salah satu pipet. Kemudian terdakwa memasukan sedikit sabu yang terdakwa beli dari Sdr. SYEH (DPO) tersebut kedalam kaca pirex, lalu terdakwa membakar kaca pirex yang berisikan sabut tersebut dan menghasilkan asap putih, setelah itu terdakwa menghisapnya.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 396/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin membeli Narkotika Jenis sabu dari Kementerian Kesehatan maupun Instansi berwenang lainnya.
- Berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. POS INDONESIA (persero) Cabang Kota Jantho sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 07/BAP/II/2020 tanggal 26 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor PT. POS INDONESIA Kota Jantho ISKANDAR NIP.POS. 97337957, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibawa untuk pengujian laboratorium.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 3363/NNF/2021 tanggal 6 April 2021, yang di buat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HENDRI D GINTING, S.Si. yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M. Si barang bukti yang dibawa berupa:
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh) gram diduga mengandung narkotika.

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat, dilem lalu diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik terdakwa MUHAMMAD SANUSI Bin (Alm) ABDULRAHMAN adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a dari UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 53 ayat 1 KUHPidana

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar tertanggal 26 Agustus 2021, Nomor: PDM-034/JTH/05/2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 396/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Sanusi Bin (Alm) Abdurrahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika jenis sabu bagi diri sendiri" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a dari UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bungkus plastik warna bening bnerisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram. kemudian dibawa untuk pengujian labotorium Forasik Cabang Medan setelah diperiksa dilabotorium Forasik Cabang Medan,kemudian sisanya 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat butto 0,14 (nol koma empat belas)gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat, dilem lalu diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benar diberi lak;
 - 1 (satu) Unit Hanphone Samsung;
 - 1 (satu) Buah kaca PirexDirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca,Putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 9 September 2021 Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN.Jth, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SANUSI BIN ALM ABDULRAHMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 396/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung;
 - 1 (satu) buah kaca Pirex;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Terlambat menyatakan permintaan Banding Nomor 39/Akta.Pid/2021/PN.Jth dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jantho, bahwa pada tanggal 22 September 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terlambat terhadap putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 9 September 2021 Nomor 83 /Pid.Sus/2021/PN.Jth;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding Terlambat Nomor 39/Akta.Pid/2021/PN.Jth.,yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jantho, bahwa pada tanggal 24 September 2021, permintaan banding terlambat tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 39/Akta.Pid/2021/PN.Jth, bahwa pada tanggal 22 September 2021, telah menyerahkan memori Banding, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN.Jth, tanggal 9 September 2021;
4. Relaas penyerahan memori banding Nomor 39/Akta.Pid/2021/PN.Jth, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jantho, bahwa pada tanggal 24 September 2021, memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa;
5. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jantho, tanggal 23 September 2021 yang ditujukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;
6. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jantho, tanggal 23 September 2021 dan tanggal 24 September 2021 yang ditujukan kepada terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan Tinggi;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 396/PID/2021/PT BNA



Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan kontra Memori Banding terhadap Memori Banding yang diajukan oleh penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Banding membahas permohonan banding Penuntut Umum dalam memori bandingnya Majelis Hakim Banding akan terlebih dahulu menilai tentang persyaratan dari permohonan banding di maksud;

Menimbang, bahwa syarat pertama untuk mengajukan permohonan Banding adalah permohonan tersebut harus diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-undang;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyebutkan bahwa:

- 1) Permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 dapat diajukan kepengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum;
- 2) Hanya permintaan Banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 ayat (2);

Menimbang, bahwa kemudian dalam pasal 234 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditentukan bahwa " Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 233 ayat (2) telah lewat tanpa diajukan permintaan Banding oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN.Jth, tanggal 9 September 2021, berpendapat bahwa:

- Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN.Jth tanggal 9 September 2021 diucapkan dalam sidang *terbuka* untuk umum dihadiri oleh Shidqi Noer Salsa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;
- Sesuai dengan akta terlambat permintaan Banding Penuntut Umum nomor 39/Akta.Pid/2021/PN.Jth yang ditanda tangani oleh Aiyub, S.H, Panitera Pengadilan Negeri Jantho bahwa pada tanggal 22 September 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN.Jth tanggal 9 September 2021;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah melampaui tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang (pasal 233 KUHAP), maka dengan tanpa memeriksa dan menilai materi pokok perkara yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN.Jth tanggal 9 September 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat permohonan Banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan permohonan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 KUHAP beralasan bagi Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan tersebut telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan permohonan Banding dari Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 233 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permintaan Banding dari Penuntut Umum dalam perkara Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN.Jth tanggal 9 September 2021 **tidak dapat diterima**;
2. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 oleh kami **Dr.H. Supriadi,S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, **Makaroda Hafat,S.H., M.Hum.** dan **Pandu Budiono, S.H., M.H** para Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal, 4 Nopember 2021, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **Mahdi,S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

1. **Makaroda Hafat, S.H., M.Hum**

d.t.o

2. **Pandu Budiono,S.H.,M.H.**

KETUA MAJELIS,

d.t.o

Dr.H. Supriadi.,S.H.,M.H.

PANITERAPENGGANTI.

d.t.o

Mahdi,S.H

Salinan/ Foto Copy putusan telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya
Panitera

REFLIZAILIUS